



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN MELALUI PENYESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan pada instansi pusat dan instansi daerah, instansi Pembina, Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan perlu menyelenggarakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui penyesuaian;

b. bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN MELALUI PENYESUAIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis dan pengelolaan di bidang ketahanan pangan.
6. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Analis Ketahanan Pangan adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis dan pengelolaan di bidang ketahanan pangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
10. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
11. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural dari Pegawai ASN.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
13. Instansi Pengusul Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Instansi Pengusul adalah Instansi Pemerintah yang menjadi tempat kedudukan bagi calon analis ketahanan pangan yang akan diangkat dalam jabatan fungsional analis ketahanan pangan.
14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
15. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
17. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pangan.
18. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.
19. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pangan.

#### Pasal 2

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian dilakukan untuk pengangkatan dalam jenjang:
  - a. Analis Ketahanan Pangan ahli pertama;
  - b. Analis Ketahanan Pangan ahli muda; dan
  - c. Analis Ketahanan Pangan ahli madya.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan oleh Menteri.

## BAB II TATA CARA

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 3

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian harus memenuhi syarat meliputi:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah;
    1. sarjana atau diploma empat bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli pertama dan Analis Ketahanan Pangan ahli muda; dan
    2. magister bagi Analis Ketahanan Pangan ahli madya;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - g. berusia paling tinggi:
    1. 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan jenjang ahli pertama dan ahli muda;
    2. 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ahli madya; dan
    3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun untuk pejabat pimpinan tinggi pratama pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ahli madya.
  - h. lulus Uji Kompetensi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
- a. PNS yang tidak sedang menduduki dalam jabatan fungsional atau pejabat fungsional lain yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang analisis ketahanan pangan; atau
  - b. PNS yang menduduki pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang akan diduduki.

- (3) Persyaratan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan penetapan tertulis dari pejabat berwenang minimal pejabat pimpinan tinggi pratama.

Bagian Kedua  
Tata Cara

Paragraf 1  
Tahapan

Pasal 4

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian, dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. seleksi;
- c. penetapan hasil; dan
- d. pengangkatan dan pelantikan.

Paragraf 2  
Pengusulan

Pasal 5

- (1) PPK atau PyB Instansi Pengusul menyampaikan surat permohonan dan dokumen persyaratan administrasi Calon Analis Ketahanan Pangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama secara elektronik.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
  - b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - c. salinan surat keputusan jabatan terakhir;
  - d. salinan SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan, paling singkat 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh Pyb; dan
  - f. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- (3) Bentuk dan format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3  
Seleksi

Pasal 6

Mekanisme Seleksi terdiri atas:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. uji kompetensi.

#### Pasal 7

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui verifikasi dan validasi dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi.
- (3) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PNS dinyatakan:
  - a. memenuhi syarat; dan
  - b. tidak memenuhi syarat.
- (2) Bagi PNS yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan Pangan Nasional memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti Uji Kompetensi.

#### Pasal 9

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Uji Kompetensi terdiri atas:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosio-kultural.
- (4) Uji Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. *computer assisted test*;
  - b. presentasi; dan/atau
  - c. wawancara.
- (5) Uji Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberlakukan untuk PNS dengan jenjang ahli pertama dan ahli muda.
- (6) Uji Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberlakukan untuk PNS dengan jenjang ahli madya.
- (7) Uji Kompetensi *computer assisted test* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi berbasis komputer memuat materi terkait ketahanan pangan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional.
- (8) Penilaian manajerial sosio-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c merupakan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi untuk mengukur kompetensi manajerial sosio-kultural sesuai dengan jenjang jabatan fungsional.
- (9) Pelaksanaan penilaian manajerial sosio-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh lembaga asesmen dengan tingkat akreditasi minimal B.

- (10) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi untuk menilai dan mengukur kemampuan PNS dalam menyampaikan pemaparan konsep analisis ketahanan pangan pada instansinya.
- (11) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi untuk memperoleh tingkat pemahaman dan kompetensi PNS di bidang ketahanan pangan.

Paragraf 4  
Penetapan Hasil

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil Uji Kompetensi, PNS dinyatakan:
  - a. lulus; dan
  - b. tidak lulus,  
yang disampaikan secara elektronik.
- (2) PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan Pangan Nasional memberikan sertifikat yang berisi rekomendasi untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 11

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
- (2) PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui Penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa Penyesuaian berakhir.
- (3) Dalam hal PNS telah mendapatkan sertifikat dan telah naik pangkat setingkat lebih tinggi, Badan Pangan Nasional menetapkan sertifikat kembali berdasarkan pangkat golongan terakhir yang ditetapkan sesuai usulan tertulis dari PPK atau PyB Instansi Pengusul.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian diberikan angka kredit kumulatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Instansi Pengusul dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan setelah mendapatkan sertifikat yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dan tersedia lowongan kebutuhan jabatan fungsional.
- (2) Dalam hal sertifikat telah ditetapkan namun belum tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan lowongan dari Menteri.

Paragraf 5  
Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 13

- (1) PPK pada Instansi Pemerintah dapat mengangkat Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan, dan tembusan disampaikan kepada:
  - a. pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
  - b. Kepala Badan;
  - c. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau kepala kantor regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan;
  - d. kepala kantor pelayanan perbendaharaan yang bersangkutan; dan
  - e. pejabat terkait lainnya.
- (3) PPK pada Instansi Pemerintah segera melakukan pelantikan kepada PNS yang telah mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai Analis Ketahanan Pangan.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) PPK atau PyB di Instansi Pemerintah menyampaikan laporan Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian kepada Kepala Badan.
- (2) Format laporan PPK atau PyB Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian kepada Menteri dan tembusan kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional.
- (4) Format laporan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☞

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☞

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN  
PANGAN MELALUI PENYESUAIAN

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH

Nomor : Tempat, Tanggal  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas \*)  
Hal : Pengajuan usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan  
Fungsional Analis Ketahanan Pangan ASN Melalui Penyesuaian

Yth. Kepala Badan Pangan Nasional  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor... .. Tahun 2024  
Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Melalui  
Penyesuaian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan PNS yang akan  
diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Penyesuaian  
sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	NIP	Pangkat/Golongan
1.	.....	....	.....
2.	.....	....	.....
3.	dst...	....	.....

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat diikutsertakan dalam proses seleksi  
pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui  
Penyesuaian, dengan kelengkapan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak Kepala Badan, kami sampaikan terima kasih.

(PPK atau PyB)  
(tanda tangan, stempel dinas, atau  
tanda tangan elektronik)  
(.....Nama.....)

Tembusan yth:

1. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional; dan
2. PNS yang bersangkutan

\*) Lampiran dari surat merujuk pada berkas persyaratan administrasi dari tiap-tiap PNS yang  
diusulkan menjadi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ASN

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN  
PANGAN MELALUI PENYESUAIAN

BENTUK DAN FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN DI BIDANG ANALISIS KETAHANAN PANGAN  
TAHUN ..... \*

NO	NAMA KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Contoh: Menyusun data potensi wilayah	1) Melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah 2) .... 3) .... 4) dst.		
2.				
3.				
Dst.				

Tempat, ..... 20xx

Pegawai yang bersangkutan

JPT Pratama

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

Keterangan :

*	Diisi bulan dalam tahun berjalan, dapat digabung dalam 1 (satu) tabel, dapat pula dipisah.
Kolom (1)	Diisi dengan nomor urut
Kolom (2)	Diisi dengan nama kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan jabatan fungsional yang dituju
Kolom (3)	Diisi dengan tahapan kegiatan yang dikerjakan
Kolom (4)	Diisi dengan tanggal pelaksanaan
Kolom (5)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan (SK) dan atau Surat Tugas (ST), dapat berupa individu maupun tim

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN  
PANGAN MELALUI PENYESUAIAN

KOP INSTANSI DAERAH

LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN MELALUI  
PENYESUAIAN KEPADA INSTANSI PEMBINA

NO	NAMA/NIP	JENJANG JABATAN/PANGKAT GOL. RUANG	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PENERBITAN SURAT REKOMENDASI	TANGGAL PELANTIKAN
1					
2					
3	dst				
Total			..... (orang)	..... (orang)	..... (orang)

Pejabat Pembina Kepegawaian  
Atau Pejabat yang Berwenang\*)

.....

\*) Pilih salah satu

\*) Dilampiri dengan salinan surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN  
PANGAN MELALUI PENYESUAIAN

KOP INSTANSI PEMBINA

LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
KETAHANAN PANGAN MELALUI PENYESUAIAN

NO	INSTANSI PENGUSUL	JENJANG JABATAN	USULAN		DILANTIK	
			Pusat (orang)	Daerah (orang)	Pusat (orang)	Daerah (orang)
		Ahli Pertama				
		Ahli Muda				
		Ahli Madya				

Pejabat Pembina Kepegawaian  
Atau Pejabat yang Berwenang\*)

.....

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

\*) Pilih salah satu